

Nama : Elsa Aliyyah Hidayat

NPM : 2252011158

UTS Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dosen : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.



1. Hukum bisnis merupakan sistem hukum perusahaan. Bagaimana menurut saudara mengenai pernyataan tersebut?
2. Bentuk perusahaan yang memperoleh pengesahan :
 - a. Perseroan terbatas (pt), oleh...
 - b. Koperasi, oleh...
 - c. Perum dan persero, oleh...
 - d. Yayasan, oleh...
3. Pembubaran pada Pt. harus didahului dengan apa dan oleh siapa?
4. Toliskan organ dan kedudukan daripada pt. dan tuliskan perbedaan antara pt. dengan pt. Tbk!
5. Apakah yang dimaksud dengan legalitas perusahaan serta tuliskan 5 dokumen legalitas yang wajib dimiliki oleh perusahaan dan apa yang akan terjadi jika suatu perusahaan tidak memiliki legalitas?
- 6.

Jawaban :

1. Menurut saya, benar adanya bahwa hukum bisnis merupakan sistem hukum perusahaan. Secara cakupan, hukum bisnis mencakup segala perihal tata cara dan pelaksanaan suatu kegiatan usaha. Jadi hukum perusahaan bersumber dari hukum bisnis. Walaupun unsur-unsurnya berbeda dikarenakan hukum perusahaan adalah suatu perangkat hukum yang memaparkan perihal hukum bisnis tetapi secara terperinci. Jadi diibaratkan hukum bisnis itu satu bagian besar dan hukum perusahaan itu salah satu bagian dari satu bagian besar tersebut.
2. a. Perseroan terbatas (pt) memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian yang disahkan oleh menteri.
b. Koperasi disahkan oleh Menteri hukum dan Ham melalui sistem administrasi badan hukum.
c. Perum dan persero memperoleh status badan hukum setelah disahkannya oleh Menteri Hukum dan Ham. Yang mana perum memperoleh status badan hukum setelah Peraturan Pemerintah pendirian Perum berlaku.



d. Yayasan mendapatkan pengesahan oleh Menteri.

3. Pembubaran pt wajib untuk melakukan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator terlebih dahulu. Yang mana proses tersebut dilakukan oleh likuidator tersebut yang nantinya akan disahkan oleh Menteri Kemenkumham dengan mencatat berakhirnya ~~perusa~~ status badan hukum perseroan terbatas tersebut dan mencabut nama perusahaan.

4. Organ Pt. terdiri atas rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2 UU No. 40 Tahun 2007. Kedudukan dari pt merupakan perusahaan yang berbadan hukum yang pendiriannya diatur tertulis dalam Undang-Undang.

↳ Perbedaan Pt dan Pt. Tbk. : pt hanya tunduk pada UUPt dan UU Cipta kerja, sedangkan pt-tbk tunduk pada UUPt, UU Cipta kerja, dan UU No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal.

5. Legalitas perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang memenuhi persyaratan UU yang dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sah.

↳ 6 dokumen yang wajib dimiliki :

1. Akta pendirian perusahaan.

2. NPWP badan usaha.

3. Surat izin usaha perdagangan (SIUP).

4. Surat keterangan domisili perusahaan (SKDP).

5. Tanda daftar perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB).

↳ Apabila suatu perusahaan tidak memiliki legalitas maka ia tidak memiliki perlindungan hukum. Yang mana perlindungan hukum sangat penting dimiliki suatu perusahaan karena ada banyak risiko di depan yang memungkinkan akan merugikan perusahaan. Dan juga legalitas suatu perusahaan akan mendapat kepercayaan dari orang, jadi jika tidak memiliki legalitas maka akan membuat banyak orang / pihak tidak percaya atas perusahaan tersebut.